



Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua

Siti Nuraisyah, Dekar Urumsah
Universitas Islam Indonesia

22312139@students.uui.ac.id, 933120101@students.uui.ac.id

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal Provinsi Papua di tengah perubahan kebijakan fiskal dan dinamika pemekaran wilayah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sumber penerimaan yang strategis, tetapi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendaraan tidak daftar ulang, ketidaksesuaian data kepemilikan, kondisi geografis, serta perubahan mekanisme penerimaan melalui Opsen PKB. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas strategi optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam meningkatkan PAD. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi PKB dilakukan melalui digitalisasi dan pemutakhiran data kendaraan, pendataan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KTDU), Operasi Zebra bersama instansi terkait, serta penagihan aktif. Sementara itu, optimalisasi BBNKB diarahkan pada peningkatan tertib administrasi melalui sosialisasi, pendekatan kepada showroom kendaraan bekas, program relaksasi atau pemutihan pajak, dan pemblokiran kendaraan yang belum melakukan balik nama. Realisasi PKB tahun 2025 mencapai 121,14% dari target, sedangkan realisasi BBNKB mencapai 92,80%. Strategi terintegrasi tersebut mendukung akurasi basis data, kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi penerimaan daerah di tengah penerapan Opsen dan pemekaran wilayah.

Kata kunci: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kemandirian Fiskal, Optimalisasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Papua, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Regional Original Revenue plays a crucial role in supporting the fiscal independence of Papua Province amid fiscal policy changes and regional expansion dynamics. Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee serve as strategic revenue sources, yet they still face various obstacles, such as low taxpayer compliance, unregistered vehicles, ownership data discrepancies, geographical conditions, and changes in revenue mechanisms through Motor Vehicle Tax Surtax. This study aims to analyze the effectiveness of optimization strategies for these revenue sources implemented by the Regional Revenue Agency of Papua Province in increasing regional revenue. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and document studies. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman through stages of data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The results show that Motor Vehicle Tax optimization is carried out through digitalization and vehicle data updating, un-reregistered vehicle data collection, joint operations with relevant agencies, and active collection. Meanwhile, Motor Vehicle Title Transfer Fee optimization focuses on administrative order through socialization, approaches to used car showrooms, tax amnesty programs, and blocking unregistered vehicles. The realization of Motor Vehicle Tax in 2025 reached 121.14 percent of the target, while the title transfer fee reached 92.80 percent. This integrated strategy supports database accuracy, taxpayer compliance, and regional revenue optimization amid surtax implementation and regional expansion.

Keywords: Motor Vehicle Title Transfer Fee, Fiscal Independence, Optimization, Motor Vehicle Tax, Papua, Regional Original Revenue

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Marhamah & Harsono, 2025). PAD menjadi sumber pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada

Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua

masyarakat (Kamala et al., 2025). Semakin optimal penerimaan PAD, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Sidik, 2002).

Dalam konteks Provinsi Papua, optimalisasi PAD memiliki arti yang semakin penting seiring dengan adanya perubahan kebijakan fiskal nasional dan dinamika pemekaran wilayah (Adzam, 2025). Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Papua memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai sumber penerimaan daerah. Perubahan struktur kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2023 juga menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menyesuaikan dengan perubahan kewenangan serta basis penerimaan daerah.

Kebutuhan untuk meningkatkan PAD menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Efisiensi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berada dalam kewenangannya. Selain itu, pemekaran wilayah di Papua turut memengaruhi struktur penerimaan karena terjadi perubahan wilayah administrasi, basis wajib pajak, serta pembagian kewenangan pengelolaan pendapatan. Oleh karena itu, optimalisasi PAD tidak lagi hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan mengembangkan basis penerimaan yang tersedia.

Salah satu sumber PAD yang memiliki peran penting bagi pemerintah provinsi adalah pajak daerah (Ruswandi, 2009; Weo et al., 2022). Pajak daerah menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan karena penerimaannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah (Yonimurwanto & Pratama, 2017). Dalam struktur pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis penerimaan yang memiliki potensi besar (Setiawan, 2021; Sari et al., 2025). Kedua jenis pajak tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas kepemilikan dan perpindahan kendaraan bermotor yang terus berkembang di masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, optimalisasi PKB dan BBNKB di Provinsi Papua masih menghadapi berbagai permasalahan. Tingginya jumlah Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KTDU), banyaknya kendaraan yang telah berpindah kepemilikan tetapi belum dilakukan proses balik nama, serta rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak menyebabkan potensi penerimaan belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Selain itu, ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan juga menjadi persoalan karena kendaraan yang telah dijual masih tercatat atas nama pemilik lama sehingga menyulitkan proses penagihan dan pengawasan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena kondisi geografis Papua yang luas dan memiliki wilayah yang sulit dijangkau. Kondisi geografis tersebut dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pendataan, pengawasan, pelayanan, dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang mampu menjangkau wajib pajak sekaligus memperbaiki kualitas data kendaraan. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan tidak hanya dilakukan melalui penagihan, tetapi juga melalui penguatan administrasi dan pemutakhiran basis data perpajakan.

Selain persoalan administrasi dan geografis, perubahan regulasi juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan penerimaan PKB. Sejak Januari 2025, mekanisme Opsen PKB sebesar 66 persen mulai diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan opsen tersebut mengubah mekanisme pembagian penerimaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan strategi pengelolaan PKB perlu disesuaikan dengan mekanisme fiskal yang baru agar pemungutan dan pengawasan dapat berjalan secara efektif.

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, BAPENDA Provinsi Papua telah menerapkan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem Satline untuk mendukung pengelolaan dan pemutakhiran data kendaraan. Digitalisasi memungkinkan data kendaraan dan wajib pajak dikelola secara lebih sistematis sehingga dapat membantu petugas dalam melakukan pendataan, penagihan, serta pengawasan. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan.

Selain digitalisasi, BAPENDA Provinsi Papua melakukan pendataan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KTDU) sebagai upaya mengidentifikasi kendaraan yang belum memenuhi kewajiban daftar ulang. Pendataan tersebut

dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan status kendaraan di lapangan. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengetahui kendaraan yang masih dimiliki wajib pajak, telah berpindah kepemilikan, berpindah alamat, atau tidak lagi beroperasi. Dengan adanya verifikasi tersebut, potensi penerimaan yang belum tertagih dapat dipetakan secara lebih tepat.

Strategi pengawasan juga dilakukan melalui pelaksanaan *sweeping* atau Operasi Zebra yang melibatkan Kepolisian Daerah Papua dan instansi terkait. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penertiban, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan tertib administrasi kendaraan. Data kendaraan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut selanjutnya dapat dicocokkan dengan data dalam sistem perpajakan untuk mengetahui status pembayaran serta tunggakan wajib pajak.

Pada sisi BBNKB, persoalan yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda. Banyak kendaraan bekas yang telah berpindah tangan tetapi belum dilakukan proses balik nama sehingga data kepemilikan kendaraan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah tarif BBNKB II ditetapkan sebesar 0 persen, optimalisasi tidak lagi berfokus pada peningkatan penerimaan langsung dari BBNKB II, melainkan lebih diarahkan pada peningkatan tertib administrasi kepemilikan. Ketertiban tersebut penting karena data kepemilikan yang akurat menjadi dasar dalam pengelolaan dan penagihan PKB.

Berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi BBNKB, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya balik nama kendaraan, pendekatan kepada showroom kendaraan bekas, serta mekanisme pemblokiran kendaraan yang belum melakukan proses balik nama. Pelaku usaha kendaraan bekas juga menjadi pihak yang penting untuk dilibatkan karena dapat membantu mengarahkan pembeli agar segera menyelesaikan administrasi kepemilikan kendaraan. Selain itu, program relaksasi atau pemutihan pajak dilaksanakan secara berkala sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Upaya optimalisasi tersebut perlu dilihat dalam konteks perubahan struktur penerimaan akibat pemekaran wilayah dan penerapan Opsen PKB. Perubahan wilayah administrasi dapat menyebabkan sebagian basis wajib pajak dan potensi penerimaan berpindah ke provinsi hasil pemekaran. Pada saat yang sama, penerapan mekanisme opsen menyebabkan sebagian penerimaan PKB disetorkan melalui mekanisme pembagian langsung kepada pemerintah kabupaten/kota. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap target dan realisasi penerimaan Provinsi Papua sehingga strategi optimalisasi perlu diarahkan pada penguatan basis pajak yang masih menjadi kewenangan provinsi.

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, kajian empiris yang secara khusus mengevaluasi efektivitas strategi optimalisasi PKB dan BBNKB di Provinsi Papua dalam situasi perubahan regulasi Opsen dan dinamika pasca-pemekaran masih terbatas. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas optimalisasi PAD secara umum atau penerimaan PKB dan BBNKB di daerah lain. Palyama et al. (2023), misalnya, membahas optimalisasi pemungutan PKB bagi PAD Provinsi Gorontalo, sedangkan Saputra et al. (2025) membahas peran Opsen PKB pada tingkat Samsat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk mengkaji persoalan optimalisasi pajak kendaraan secara lebih kontekstual di Provinsi Papua.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB serta mengevaluasi efektivitas strategi optimalisasi yang diterapkan BAPENDA Provinsi Papua dalam meningkatkan PAD. Kebaruan penelitian terletak pada analisis kontekstual mengenai implementasi Opsen PKB dan tantangan operasional yang dihadapi dalam pengelolaan pajak kendaraan di tengah dinamika pemekaran wilayah Papua. Masalah penelitian yang diajukan adalah: bagaimana efektivitas strategi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dijalankan BAPENDA Provinsi Papua dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tengah penerapan Opsen dan dinamika pemekaran wilayah? Pertanyaan tersebut dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dan potensi realisasi PKB dapat ditingkatkan melalui perbaikan administrasi dan pengawasan, (2) bagaimana strategi optimalisasi BBNKB dapat meminimalkan potensi penerimaan yang hilang dari kendaraan yang belum dibalik nama, dan (3) bagaimana kontribusi strategi optimalisasi PKB dan BBNKB secara terintegrasi dalam menghadapi tantangan penurunan target PAD Provinsi Papua.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemampuan fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. PAD mencerminkan kapasitas daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (Mafaza & Mayowan, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), PAD terdiri atas empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah menempati posisi sentral dalam struktur PAD karena bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan daerah dan fungsi regulated sebagai instrumen pengaturan kebijakan publik (Mustaqiem, 2008). Di tingkat provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis pajak yang dominan dalam menyumbang penerimaan PAD.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi. Objek PKB meliputi seluruh kendaraan beroda yang dioperasikan di darat, dengan pengecualian tertentu seperti kereta api, kendaraan pertahanan dan keamanan, serta kendaraan milik perwakilan negara asing. Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan dampak lingkungan. Tarif PKB bersifat progresif, dengan batasan maksimal 1,2 persen untuk kepemilikan pertama dan hingga 6 persen untuk kepemilikan selanjutnya, serta tarif khusus yang lebih rendah bagi kendaraan kepentingan umum dan sosial. Sejak Januari 2025, mekanisme Opsen PKB sebesar 66 persen mulai diterapkan. Opsen merupakan pungutan tambahan yang disetorkan langsung ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota melalui sistem split payment, bertujuan mempercepat penerimaan daerah dan memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan (Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah, 2025).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, termasuk pemasukan kendaraan dari luar negeri untuk digunakan secara tetap. Objek BBNKB mencakup perpindahan kepemilikan yang wajib didaftarkan, dengan beberapa pengecualian seperti kendaraan berbasis energi terbarukan dan kendaraan kepentingan pertahanan. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB, sedangkan tarif maksimal ditetapkan sebesar 12 persen (atau 20 persen untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi menjadi kabupaten/kota otonom). Pembayaran BBNKB wajib dilakukan sebelum proses pendaftaran kendaraan.

Optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB memerlukan strategi yang terintegrasi. Beberapa pendekatan yang relevan meliputi pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk pengingat kewajiban pajak, pelaksanaan razia gabungan lintas instansi, penagihan langsung (door to door), sosialisasi intensif kepada masyarakat, serta perluasan akses layanan pembayaran melalui berbagai titik Samsat. Strategi-strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbarui data kepemilikan kendaraan, dan meminimalkan potensi penerimaan yang hilang akibat Kendaraan Tidak Daftar Ulang maupun peralihan kendaraan tanpa proses balik nama.

Kajian teori di atas menjadi landasan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi realisasi PKB dan BBNKB serta evaluasi efektivitas strategi optimalisasi yang diterapkan dalam konteks perubahan regulasi Opsen dan tantangan operasional di Provinsi Papua.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua. Fenomena yang diteliti melibatkan proses administrasi, kebijakan, perilaku wajib pajak, serta strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sehingga memerlukan pemahaman kontekstual dan holistik (Creswell & Creswell, 2017; Sugiyono, 2019).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Divisi Perpajakan BAPENDA Provinsi Papua yang menangani pengelolaan PKB dan BBNKB. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa laporan realisasi PAD, data penerimaan PKB dan

BBNKB, peraturan daerah terkait, serta dokumen internal BAPENDA. Kedua jenis data digunakan secara saling melengkapi untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan teknik purposive sampling untuk memperoleh informasi mendalam mengenai strategi optimalisasi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kendala operasional. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pelayanan dan proses administrasi perpajakan di lingkungan BAPENDA. Sementara itu, studi dokumen digunakan untuk memverifikasi data dan memperoleh informasi faktual mengenai kebijakan serta realisasi penerimaan pajak.

Wawancara dilaksanakan pada 22 April 2026 di kantor BAPENDA Provinsi Papua dengan dua narasumber yang dipilih secara purposive berdasarkan kewenangannya dalam pengelolaan PKB dan BBNKB, yaitu Kepala Bidang Pajak (narasumber 1) dan Kepala Subbidang Penetapan Pajak (narasumber 2). Pedoman wawancara disusun berdasarkan ketiga pertanyaan penelitian sehingga setiap jawaban narasumber dapat dipetakan pada pertanyaan yang relevan. Hasil wawancara ditranskrip, direduksi, dan dikategorikan menurut pertanyaan penelitian, kemudian dibandingkan dengan catatan observasi selama kegiatan magang pada November 2025 hingga April 2026 serta data dalam LAKIP BAPENDA Provinsi Papua Tahun 2025 untuk memeriksa konsistensi temuan.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data berlangsung. Data yang relevan dikategorikan dan disusun secara sistematis, kemudian diverifikasi berulang kali untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPENDA Provinsi Papua menerapkan sejumlah strategi terintegrasi untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Strategi utama untuk PKB meliputi digitalisasi data kendaraan, pendataan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KTDU), pelaksanaan sweeping atau Operasi Zebra, serta penagihan aktif. Digitalisasi dilakukan melalui pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan pemutakhiran basis data secara berkala. Langkah ini memperbaiki akurasi data kepemilikan kendaraan yang sebelumnya banyak tidak sesuai akibat perpindahan hak tanpa pelaporan. Pendataan KTDU dilaksanakan melalui kegiatan lapangan untuk mengidentifikasi kendaraan yang belum memenuhi kewajiban daftar ulang, sehingga potensi penerimaan yang belum tertagih dapat dipetakan. Operasi Zebra yang digelar bersama Kepolisian Daerah Papua dan instansi terkait berfungsi ganda sebagai pengawasan langsung sekaligus edukasi kepada wajib pajak. Sementara penagihan aktif diprioritaskan pada kendaraan dinas pemerintah dan badan usaha yang memiliki tunggakan, dengan memanfaatkan data hasil pemutakhiran.

Untuk BBNKB, fokus optimalisasi bergeser setelah penetapan tarif BBNKB II sebesar 0%. Upaya diarahkan pada tertib administrasi kepemilikan melalui edukasi dan sosialisasi pentingnya balik nama, pendekatan kepada showroom kendaraan bekas, serta mekanisme pemblokiran kendaraan yang belum dilakukan proses balik nama. Kebijakan tersebut tidak lagi menekankan peningkatan penerimaan dari BBNKB II, melainkan memperkuat validitas data kepemilikan yang menjadi fondasi pemungutan PKB secara berkelanjutan. Program relaksasi atau pemutihan pajak juga dilaksanakan secara berkala untuk mendorong kepatuhan masyarakat.

Tabel 1. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan PKB 2024-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2024	Rp129.669.280.000	Rp136.521.777.000	105,29%
2025	Rp73.000.000.000	Rp88.433.272.000	121,14%

Sumber: LAKIP BAPENDA Provinsi Papua Tahun 2025.

Tabel 2. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun 2024-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2024	Rp75.062.820.000	Rp69.339.513.000	92,37%
2025	Rp35.000.000.000	Rp32.479.003.000	92,80%

Sumber: LAKIP BAPENDA Provinsi Papua Tahun 2025.

Perkembangan penerimaan kedua jenis pajak selama 2024–2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Realisasi PKB tahun 2024 mencapai Rp136.521.777.000 atau 105,29% dari target Rp129.669.280.000. Pada 2025, meskipun target diturunkan menjadi Rp73.000.000.000 akibat penerapan Opsen PKB dan penyesuaian kewenangan pasca pembentukan Daerah Otonom Baru, realisasi tetap melampaui target dengan capaian Rp88.433.272.000 atau 121,14%. Penerimaan BBNKB tahun 2024 mencapai Rp69.339.513.000 (92,37% dari target), sedangkan tahun 2025 sebesar Rp32.479.003.000 (92,80% dari target). Penurunan nominal pada kedua jenis pajak di tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal dan redistribusi penerimaan, bukan semata-mata penurunan kinerja operasional.

Faktor pendukung optimalisasi meliputi pemanfaatan teknologi informasi yang mempercepat pelayanan dan pengawasan, kerja sama lintas instansi dengan Kepolisian, Jasa Raharja, dan Samsat, serta dukungan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, faktor penghambat yang masih signifikan adalah rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, ketidaksesuaian data kepemilikan akibat belum dilaksanakannya balik nama, kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau, serta dampak perubahan kebijakan fiskal dan pembentukan Daerah Otonom Baru.

Pembahasan Berdasarkan Pertanyaan Penelitian

Bagian ini memadukan keterangan kedua narasumber dengan hasil observasi dan data LAKIP untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan.

Pertanyaan penelitian 1: kepatuhan wajib pajak dan potensi realisasi PKB

Narasumber 1 menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat "masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal administrasi kepemilikan kendaraan." Persoalan tersebut bersumber dari dua pihak, yaitu pembeli kendaraan bekas yang belum melakukan balik nama dan pemilik lama yang tidak melaporkan bahwa kendaraannya telah dijual. Akibatnya, data kepemilikan menjadi tidak akurat dan penagihan pajak terhambat, sebab surat pemberitahuan masih dialamatkan kepada pemilik sebelumnya. Dengan demikian, rendahnya kepatuhan PKB tidak semata-mata berupa keengganan membayar, tetapi juga ketidaktertiban administrasi peralihan hak yang menyulitkan penelusuran objek pajak kepada pemilik yang sah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, BAPENDA melakukan pemutakhiran database, pembaruan status kepemilikan, dan konfirmasi status kendaraan melalui sistem (Narasumber 1). Narasumber 2 menambahkan bahwa digitalisasi data kendaraan disertai integrasi data dengan instansi terkait, dan bertujuan agar data "lebih valid sehingga memudahkan proses pendataan, penagihan, dan pengawasan." Dengan data yang akurat, petugas dapat membedakan kendaraan yang masih aktif, kendaraan yang belum melakukan daftar ulang, serta kendaraan yang telah berpindah kepemilikan tetapi belum dibalik nama. Digitalisasi dengan demikian berfungsi sebagai prasyarat bagi strategi pengawasan dan penagihan, sebab tanpa klasifikasi status kendaraan yang valid, penagihan tidak dapat diarahkan kepada pemilik dan objek pajak yang tepat.

Pada aspek pengawasan, Narasumber 2 menjelaskan bahwa pendataan KTDU dilakukan dengan mendatangi alamat wajib pajak untuk memastikan apakah kendaraan masih dimiliki, sudah dijual, berpindah alamat, atau tidak lagi beroperasi, dan hasilnya menjadi dasar penagihan pajak. Verifikasi lapangan ini memungkinkan tunggakan yang benar-benar dapat ditagih dibedakan dari kendaraan yang secara faktual tidak lagi berada pada wajib pajak tercatat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sweeping atau Operasi Zebra tidak dilaksanakan secara rutin, melainkan ketika realisasi penerimaan belum mencapai target. Temuan ini konsisten dengan observasi selama kegiatan magang, yaitu data kendaraan hasil razia dicocokkan dengan aplikasi Satline untuk mengidentifikasi tunggakan, sedangkan data KTDU dikelompokkan per wilayah kerja UPPD/Samsat beserta estimasi potensi PKB sebagai acuan penagihan lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan dan potensi realisasi PKB ditingkatkan melalui tiga mekanisme yang saling terkait, yaitu validasi data kepemilikan dan status kendaraan, verifikasi lapangan melalui pendataan KTDU dan sweeping, serta penagihan yang diprioritaskan berdasarkan data hasil validasi. Temuan ini sejalan dengan Saputra *et al.* (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan database dan koordinasi antarinstansi sebagai tantangan pemungutan pajak kendaraan, dan dengan Rizky dan Syahputra (2022) yang menempatkan pemetaan potensi pajak sebagai bagian dari strategi pemungutan.

Pertanyaan penelitian 2: optimalisasi BBNKB untuk meminimalkan potensi penerimaan yang hilang

Narasumber 2 menjelaskan bahwa BBNKB terdiri atas BBN I untuk kendaraan baru dan BBN II untuk perpindahan kepemilikan atau balik nama. Menurutnya, "potensi penerimaan terbesar berasal dari kendaraan baru, sedangkan pada BBN II masih banyak masyarakat yang belum melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bekas." Penjelasan ini menunjukkan bahwa potensi yang hilang pada BBNKB memiliki dua dimensi. Pada BBN I, potensi sangat bergantung pada volume pembelian kendaraan baru, sedangkan pada BBN II persoalannya adalah kepatuhan administratif yang dapat dipengaruhi melalui kebijakan dan pelayanan. Karena tarif BBN II ditetapkan 0%, dampak fiskal dari kendaraan yang tidak dibalik nama bersifat tidak langsung, yaitu melemahnya akurasi data kepemilikan yang menopang penagihan PKB.

Kedua narasumber menyebutkan rangkaian upaya yang serupa. Masyarakat diimbau agar segera melakukan balik nama setelah jual beli, termasuk saat kegiatan sweeping (Narasumber 2), dan diberi edukasi tentang pentingnya tertib administrasi kepemilikan. Pelaku usaha showroom kendaraan bekas diedukasi agar mengarahkan pembeli mengurus balik nama di Samsat. Kendaraan yang telah dilaporkan berpindah kepemilikan, dijual, atau hilang tetapi belum dibalik nama dapat diblokir untuk mendorong pemilik baru segera mengurus administrasinya. Narasumber 1 menambahkan adanya apresiasi bagi wajib pajak yang taat membayar pajak, suatu unsur insentif yang melengkapi program relaksasi atau pemutihan pajak.

Rangkaian upaya ini menyasar tiga pihak dengan instrumen yang berbeda, yaitu pembeli kendaraan melalui imbauan dan edukasi, pelaku usaha jual beli melalui showroom sebagai perantara, dan sistem administrasi melalui pemblokiran sebagai kendali. Namun, pemblokiran bersifat reaktif karena bergantung pada laporan pemilik lama, padahal menurut Narasumber 1 pemilik lama juga tidak melaporkan penjualan kendaraannya. Karena itu, sosialisasi perlu diarahkan pula kepada pemilik lama agar segera melapor sehingga cakupan pemblokiran menjadi lebih luas. Pada akhirnya, seluruh upaya ini menjaga validitas data kepemilikan yang menjadi dasar pemungutan PKB, sehingga potensi penerimaan yang hilang diminimalkan terutama melalui jalur PKB, bukan melalui penerimaan BBN II itu sendiri.

Rizal dan Hidayah (2018) meneliti kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Aceh dan menemukan bahwa kontribusinya masih rendah meskipun penerimaannya terus meningkat. Penelitian ini memiliki objek yang sama, tetapi menilai capaian terhadap target dan bukan kontribusi terhadap PAD, sehingga keduanya bersifat saling melengkapi.

Pertanyaan penelitian 3: kontribusi strategi terintegrasi terhadap tantangan penurunan target PAD

Terkait penurunan target dan penerimaan, Narasumber 1 menjelaskan bahwa undang-undang pembentukan Daerah Otonom Baru tahun 2022 membagi wilayah Papua ke dalam beberapa provinsi, di antaranya Papua Tengah dan Papua Selatan. Freeport, yang menurutnya menjadi sumber pendapatan terbesar karena pembelian kendaraannya yang banyak meningkatkan PKB dan BBNKB, kini "sudah masuk ke Papua Tengah." Selain itu, penetapan opsen berdasarkan UU HKPD membuat penerimaan langsung masuk ke kabupaten/kota. Narasumber 1 membenarkan bahwa mekanismenya berupa split payment, yaitu wajib pajak membayar ke bank, kemudian bank membagi setoran ke rekening masing-masing, dan opsen PKB maupun BBNKB menjadi milik kabupaten/kota. Dengan demikian, terdapat dua perubahan struktural yang bekerja bersamaan, yaitu berpindahnya sebagian basis wajib pajak ke provinsi lain dan berpindahnya sebagian hak atas penerimaan ke kabupaten/kota.

Penjelasan tersebut sejalan dengan data pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Dari 2024 ke 2025, target PKB turun sekitar 43,7% sedangkan realisasinya turun sekitar 35,2%, sehingga capaian naik dari 105,29% menjadi 121,14%. Pada BBNKB, target turun sekitar 53,4% dan realisasi turun sekitar 53,2%, sehingga capaian tetap berada di kisaran 92%. Realisasi BBNKB yang turun hampir sebanding dengan targetnya mengindikasikan bahwa penurunan tersebut lebih bersifat struktural. Hal ini konsisten dengan keterangan Narasumber 2 bahwa potensi BBNKB

terbesar berasal dari kendaraan baru, sehingga penerimaannya dapat dipahami sangat sensitif terhadap hilangnya pembeli besar dari basis pajak provinsi. Namun, capaian PKB sebesar 121,14% dihitung terhadap target yang telah direvisi turun, sehingga tidak dapat dibaca semata-mata sebagai peningkatan kinerja.

Dalam konteks tersebut, integrasi strategi PKB dan BBNKB berkontribusi dengan cara yang berbeda dari sekadar menambah penerimaan. Strategi PKB bekerja langsung pada penerimaan melalui validasi data, verifikasi lapangan, dan penagihan, sedangkan strategi BBNKB bekerja secara tidak langsung dengan memperbarui data kepemilikan agar penagihan PKB tepat sasaran. Kedua informan menempatkan validitas data sebagai fondasi bersama: data yang akurat memudahkan pendataan, penagihan, dan pengawasan, sementara balik nama yang tertib menghasilkan data yang akurat tersebut. Ketika sebagian basis pajak dan hak penerimaan berpindah, strategi ini berfungsi menjaga dan merapikan basis pajak yang tersisa agar tetap terdata, dapat ditagih, dan realisasinya tetap mendekati atau melampaui target yang disesuaikan. Karena opsen dipungut bersamaan dengan pokok pajak, akurasi data dan kepatuhan pembayaran juga menentukan penerimaan kabupaten/kota, sejalan dengan tujuan opsen untuk memperkuat sinergi pemungutan dan pengawasan antarlevel pemerintahan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025).

Temuan ini memberi dimensi tambahan berupa pemekaran wilayah pada penelitian terdahulu. Palyama *et al.* (2023) menekankan pentingnya optimalisasi pemungutan PKB bagi PAD Provinsi Gorontalo, sedangkan Saputra *et al.* (2025) membahas peran Opsen PKB pada tingkat Samsat. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Papua optimalisasi perlu dibaca bersamaan dengan perubahan basis pajak akibat pemekaran dan penerapan opsen. Sebagai catatan, penelitian ini melibatkan dua informan dari satu instansi dan belum mengukur kontribusi kuantitatif masing-masing strategi terhadap realisasi penerimaan, sehingga kesimpulan mengenai efektivitas bersifat deskriptif-kualitatif dan perlu diuji lebih lanjut dengan pendekatan mixed methods.

Analisis terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan BAPENDA sejalan dengan konsep optimalisasi dan administrasi perpajakan modern. Digitalisasi dan pemutakhiran data memperkuat fungsi pengawasan dan intensifikasi, sedangkan pendekatan langsung melalui sweeping dan penagihan aktif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun penerimaan BBNKB secara nominal menurun, perbaikan kualitas data kepemilikan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pemungutan PKB secara keseluruhan. Capaian realisasi yang melampaui atau mendekati target mengindikasikan bahwa strategi optimalisasi telah berjalan efektif dalam mendukung kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Papua di tengah dinamika regulasi dan pemekaran wilayah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di BAPENDA Provinsi Papua dilakukan melalui digitalisasi database kendaraan, pendataan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (KTDU), pelaksanaan Operasi Zebra, dan penagihan aktif. Strategi tersebut berhasil meningkatkan akurasi data wajib pajak, memperluas identifikasi potensi penerimaan, serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) lebih diarahkan pada tertib administrasi kepemilikan kendaraan setelah diterapkannya tarif BBNKB II sebesar 0 persen. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi pentingnya balik nama, pendekatan kepada showroom kendaraan bekas, program pemutihan pajak, dan mekanisme pemblokiran kendaraan yang belum melakukan proses balik nama. Strategi ini berkontribusi pada peningkatan validitas data kepemilikan yang mendukung efektivitas pemungutan PKB. Kedua strategi saling melengkapi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi PKB memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan, sedangkan optimalisasi BBNKB memperkuat fondasi administrasi dan basis data wajib pajak. Integrasi keduanya menghasilkan sistem pengelolaan pajak yang lebih akurat dan mendukung kemandirian fiskal Provinsi Papua di tengah perubahan kebijakan Opsen serta dinamika pemekaran wilayah.

Reference

1. Adzam, M. (2025). Analisis kemandirian fiskal dan potensi ekonomi dalam pemekaran wilayah: Studi kasus calon DOB Provinsi Kepulauan Buton. *Prima Ekonomika*, 16(1), 84–102.
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Modul PDRD: Opsen pajak daerah* (Edisi revisi). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Kamala, J. I., Salsa, S. A., & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(7), 120–128.
4. Mafaza, W., & Mayowan, Y. (2016). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 11(1), 1–4.

5. Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah di Kota Mataram tahun 2018–2023. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 349–360.
6. Mustaqiem. (2008). *Pajak daerah* (Rano, Ed.; 1st ed., Vol. 1). FH UII Press.
7. Palyama, D. S., Hamim, U., & Mopangga, H. (2023). Analisis optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 6372–6384.
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2024).
9. Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 84–91. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
10. Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 47–59. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>
11. Ruswandi, R. R. (2009). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang.
12. Saputra, M. A., Ismatullah, I., & Nurmilah, R. (2025). Peran opsen pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah di Samsat Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(4), 573–577.
13. Sari, M., Khairunnisa, H., & Handarini, D. (2025). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019–2023. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 788–810.
14. Setiawan, D. (2021). Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013–2019. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3).
15. Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan pada Acara Orasi Ilmiah, Bandung*, 10, 1–14.
16. Tentu, berikut daftar pustaka dari referensi yang kamu kirim:
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).
18. Weo, R., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2022). Peran Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(1), 1–6.
19. Yonimurwanto, N., & Pratama, R. H. (2017). Instrumen pembiayaan defisit dalam mendukung penerimaan pajak untuk pembangunan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 38–46.